

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Tunjangan Profesi terhadap Guru Agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung:

Panitia sertifikasi pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menginformasikan kepada guru yang mendapat panggilan sebagai calon peserta sertifikasi untuk mendaftarkan diri sesuai dengan pedoman. Setelah itu dilaksanakan:

- a. Uji portofolio terhadap peserta sertifikasi. Peserta yang mengikuti portofolio harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bagi peserta yang belum lulus atau mengalami kegagalan akan didiklat dapat mengulangi sebagaimana minimal waktu yang telah ditentukan.
- b. Setelah melakukan portofolio diakan tes melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan memfasilitasi pendanaan PLPG. Panitia Kecamatan dan Nara Sumber Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas sebagai pengelola guru, menyiapkan guru, menentukan skala prioritas guru peserta sertifikasi dan menetapkan peserta sertifikasi guru berdasarkan form rekap calon peserta baru dan calon

peserta revisi (yang terdapat dalam sisa *longlist*). Kemudian dilakukan pula tindak lanjut bagi peserta yang tidak lulus dan diskualifikasi.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung adalah guru yang kurang kooperatif atau kurangnya pemahaman guru dalam penyusunan portofolio, mutasi guru, faktor adanya perbedaan pendapat antara staf, dan dana yang tersendat dari pusat yang biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian tunjangan profesi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi guru agama diharapkan dapat lebih bisa untuk bekerja sama dengan baik agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Hendaknya dana yang disalurkan dapat lebih tepat waktu sehingga tidak lagi terjadi penundaan jadwal pelaksanaan.
3. Hendaknya pelaksanaan tunjangan profesi terhadap guru agama lebih diperhatikan lagi khususnya bagi guru yang mengajar di sekolah umum yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki masa kerja cukup lama untuk diusulkan sebagai calon peserta.